



## **Edukasi Keluarga dalam Membangun Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Tempat Tinggal**

**Andi<sup>1</sup>, Putri Sari Ulfa S<sup>2</sup>, Muammar Rinaldi<sup>3</sup>, Irma Herliza Rizki<sup>4</sup>, Nur Wahyuni<sup>5</sup>, Dinda Widyastika<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Manajemen, Universitas Battuta, Indonesia

<sup>2</sup>PGPAUD, Universitas Battuta, Indonesia

<sup>3</sup>Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

<sup>4</sup>Akuntansi, Universitas Battuta, Indonesia

<sup>5,6</sup>PGSD, Universitas Battuta, Indonesia

Correspondensi : [andiph2022@gmail.com](mailto:andiph2022@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan tempat tinggal dan ruang sosial tempat anak berinteraksi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan peran keluarga dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan memberikan edukasi dan penguatan pemahaman keluarga mengenai perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan tempat tinggal. Kegiatan dilaksanakan di wilayah Medan Maimun, Kota Medan, dengan pendekatan deskriptif-partisipatif. Metode kegiatan meliputi wawancara dengan keluarga untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi anak dan permasalahan yang dihadapi setelah terjadinya dugaan kekerasan, kemudian dilanjutkan dengan pencerahan dan edukasi yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Sumatera Utara. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan yang dialami anak tidak hanya berkaitan dengan dampak fisik, tetapi juga memengaruhi rasa aman, kondisi emosional, aktivitas sosial, dan keberlangsungan pendidikan anak. Pencerahan kepada keluarga menekankan pentingnya komunikasi yang empatik, pemberian rasa aman, pendampingan anak, perhatian terhadap perubahan perilaku, serta pemahaman mengenai langkah perlindungan ketika terjadi dugaan kekerasan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki posisi strategis sebagai lingkungan perlindungan pertama bagi anak. Meskipun kegiatan belum menggunakan instrumen kuantitatif untuk mengukur perubahan pengetahuan atau perilaku, wawancara dan pencerahan memberikan ruang bagi keluarga untuk memperoleh pemahaman dan penguatan mengenai pentingnya perlindungan anak. Kegiatan serupa perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan melibatkan keluarga dan masyarakat yang lebih luas untuk mendukung terciptanya lingkungan tempat tinggal yang aman dan ramah anak.

**Kata kunci :** Perlindungan anak; keluarga; edukasi.

### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan individu yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis, maupun bentuk perlakuan lainnya yang dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga pendidikan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga serta masyarakat. Kekerasan terhadap anak dapat memberikan dampak terhadap kesehatan fisik, kondisi psikologis, perkembangan sosial, dan proses pendidikan anak. WHO (2026)

menegaskan bahwa kekerasan pada masa kanak-kanak dapat memberikan konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

Lingkungan keluarga memiliki posisi penting dalam sistem perlindungan anak karena keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat dengan anak. Orang tua atau pengasuh memiliki peran dalam memberikan pengawasan, membangun komunikasi, memberikan dukungan emosional, serta membantu anak mengenali situasi yang berpotensi membahayakan dirinya. WHO melalui pedoman intervensi pengasuhan merekomendasikan penguatan kapasitas orang tua dan pengasuh untuk membangun hubungan yang positif dengan anak serta mencegah perlakuan yang dapat menimbulkan kekerasan atau penganiayaan.

Permasalahan kekerasan terhadap anak tidak hanya dapat terjadi di dalam rumah atau lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan tempat tinggal dan ruang sosial tempat anak berinteraksi. Anak usia sekolah dasar umumnya memiliki intensitas interaksi yang cukup tinggi dengan teman sebaya di sekitar rumah, baik ketika bermain maupun melakukan aktivitas sosial lainnya. Interaksi tersebut dapat menjadi bagian penting dari perkembangan sosial anak, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat berkembang menjadi konflik, intimidasi, perundungan, atau kekerasan fisik. Karena itu, strategi perlindungan anak perlu memperhatikan faktor risiko pada tingkat individu, keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial. WHO menempatkan *safe environments*, dukungan orang tua, perubahan norma sosial, serta pendidikan dan keterampilan hidup sebagai bagian dari strategi pencegahan kekerasan terhadap anak.

Urgensi perlindungan anak di lingkungan masyarakat dapat dilihat dari adanya berbagai kasus kekerasan yang terjadi di luar lingkungan sekolah. Salah satu kasus yang menjadi perhatian masyarakat di Kota Medan pada September 2026 adalah dugaan penganiayaan terhadap seorang anak berusia 12 tahun di wilayah Medan Maimun. Berdasarkan informasi yang diberikan dalam pemberitaan, peristiwa tersebut terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal korban pada 22 September 2026 dan kemudian mendapat perhatian dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Sumatera Utara. Kasus tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian dan pada saat pemberitaan masih berada dalam proses penanganan. Dengan demikian, kasus tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai gambaran mengenai pentingnya penguatan upaya preventif dan perlindungan anak di lingkungan masyarakat, bukan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab.

Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa dampak kekerasan terhadap anak dapat melampaui aspek cedera fisik. Berdasarkan informasi keluarga yang diberitakan, korban dilaporkan mengalami trauma dan menunjukkan keengganan untuk kembali bersekolah setelah peristiwa tersebut. Dampak semacam ini sejalan dengan temuan WHO bahwa pengalaman kekerasan pada masa kanak-kanak dapat berkaitan dengan berbagai konsekuensi terhadap kesehatan mental, perkembangan, pembelajaran, dan fungsi sosial anak. WHO juga menjelaskan bahwa kekerasan atau *maltreatment* terhadap anak dapat berkaitan dengan kecemasan, depresi, trauma, gangguan perkembangan, serta capaian pendidikan yang lebih rendah.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan anak juga memiliki dimensi hukum yang penting. Kajian Rachmanto (2021) menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan merupakan bagian penting dari upaya pemenuhan hak anak, mengingat anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Mestika et al. (2022) menekankan bahwa perlindungan anak dari kekerasan perlu dilakukan dalam berbagai lingkungan, termasuk keluarga dan masyarakat, karena kekerasan terhadap anak tidak terbatas pada satu ruang sosial tertentu.

Oleh karena itu, keluarga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali berbagai bentuk kekerasan serta perubahan perilaku yang mungkin muncul pada anak setelah mengalami peristiwa yang mengancam keselamatannya. Kemampuan tersebut mencakup keterampilan membangun komunikasi terbuka dengan anak, mendengarkan pengalaman anak tanpa menyalahkan korban, memberikan dukungan emosional, melakukan pengawasan secara proporsional, serta mengetahui langkah yang tepat ketika terdapat dugaan kekerasan. Penguatan kapasitas keluarga menjadi semakin penting karena kekerasan terhadap anak sering kali tidak teridentifikasi atau tidak segera mendapatkan dukungan yang memadai. WHO menyebutkan bahwa sebagian korban kekerasan anak tidak memperoleh dukungan dari layanan formal, sehingga pengenalan dini dan dukungan dari lingkungan terdekat menjadi aspek penting dalam perlindungan anak.

Edukasi kepada keluarga juga perlu diarahkan pada penguatan pola pengasuhan yang positif dan komunikasi yang sehat antara orang tua dengan anak. Bukti dari tinjauan sistematis dan meta-analisis terhadap berbagai intervensi pengasuhan menunjukkan bahwa program *parenting* dapat menurunkan perilaku pengasuhan yang bersifat kekerasan secara langsung maupun dalam periode tindak lanjut tertentu, meskipun besarnya efek dapat berkurang

seiring waktu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa edukasi dan penguatan kapasitas orang tua merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam strategi pencegahan kekerasan terhadap anak.

Selain keluarga, masyarakat di sekitar tempat tinggal juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Lingkungan sosial yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan anak dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko, mendorong perilaku saling menghormati, dan membangun mekanisme dukungan ketika anak menghadapi masalah. UNICEF dalam laporan tahun 2024 menunjukkan pentingnya dukungan pengasuhan, keterlibatan komunitas, serta penguatan sistem perlindungan anak sebagai bagian dari upaya mencegah dan merespons kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2024, UNICEF melaporkan bahwa program dukungan pengasuhan telah menjangkau jutaan orang tua dan pengasuh di berbagai negara, menunjukkan bahwa penguatan kapasitas keluarga merupakan bagian penting dalam agenda perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Edukasi Keluarga dalam Membangun Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Tempat Tinggal” menjadi relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengenali risiko kekerasan, membangun komunikasi yang aman dengan anak, menerapkan pola pengasuhan positif, mengenali tanda-tanda anak yang membutuhkan bantuan, serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi dugaan kekerasan. Kegiatan edukasi diharapkan dapat memperkuat keluarga sebagai lingkungan perlindungan pertama bagi anak sekaligus mendorong terbentuknya lingkungan tempat tinggal yang lebih aman, peduli, dan ramah anak. Pendekatan tersebut sejalan dengan rekomendasi WHO yang menempatkan dukungan orang tua, lingkungan yang aman, pendidikan, dan penguatan respons layanan sebagai komponen penting dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

## **METODOLOGI**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan deskriptif-partisipatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi, pengalaman, dan kebutuhan keluarga dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan tempat tinggal. Kegiatan dilaksanakan melalui wawancara dengan pihak keluarga serta pemberian edukasi dan pencerahan mengenai perlindungan anak oleh tim Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Sumatera Utara. Pendekatan ini dipilih sesuai dengan kondisi lapangan, di mana kegiatan tidak dirancang dalam bentuk pelatihan formal maupun intervensi eksperimen.

Tahap pertama kegiatan adalah identifikasi dan asesmen awal terhadap kondisi anak dan keluarga. Identifikasi dilakukan melalui wawancara langsung dengan anggota keluarga yang mendampingi anak. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai kronologi kejadian berdasarkan keterangan keluarga, kondisi anak setelah kejadian, perubahan perilaku yang terlihat, aktivitas anak sehari-hari, serta bentuk dukungan yang telah diberikan keluarga. Dalam proses ini, tim tetap memperhatikan aspek etika dan perlindungan anak dengan tidak melakukan wawancara secara berulang atau memberikan pertanyaan yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis kepada anak.

Tahap kedua dilakukan melalui wawancara dengan keluarga sebagai sumber informasi utama. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga tim memiliki beberapa pokok pertanyaan, tetapi tetap memberikan ruang kepada keluarga untuk menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang dianggap penting. Pokok wawancara meliputi kondisi anak sebelum dan setelah kejadian, bentuk kekhawatiran keluarga, respons keluarga terhadap kondisi anak, lingkungan sosial anak, serta kebutuhan keluarga dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak.

Tahap ketiga adalah pemberian pencerahan dan edukasi kepada keluarga yang dilakukan oleh tim LPPA Sumatera Utara. Materi pencerahan disampaikan secara komunikatif dan disesuaikan dengan kondisi keluarga. Materi mencakup pemahaman mengenai hak dan perlindungan anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, pentingnya menciptakan rasa aman bagi anak, cara berkomunikasi dan memberikan dukungan kepada anak, serta pentingnya memperoleh pendampingan apabila anak mengalami dampak setelah peristiwa kekerasan. Pencerahan juga diarahkan agar keluarga tidak memberikan tekanan kepada anak untuk menceritakan kejadian secara berulang dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak.

Tahap keempat berupa penguatan pemahaman keluarga mengenai langkah perlindungan dan pendampingan anak. Tim memberikan arahan agar keluarga memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan yang aman, memperhatikan perubahan perilaku anak, dan memastikan anak memperoleh pendampingan yang sesuai apabila

membutuhkan bantuan lebih lanjut. Dalam konteks kasus yang menjadi perhatian kegiatan, tim LPPA juga memberikan pendampingan dan pencerahan kepada keluarga terkait pentingnya proses penanganan kasus melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perlindungan anak.

Data yang diperoleh dari wawancara selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi informasi utama yang muncul selama wawancara, kemudian mengelompokkannya ke dalam beberapa aspek, yaitu kondisi anak, dampak yang dirasakan keluarga, bentuk perlindungan yang telah dilakukan, permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan pendampingan. Hasil wawancara tidak digunakan untuk melakukan diagnosis psikologis maupun memberikan kesimpulan medis terhadap kondisi anak, tetapi digunakan untuk menggambarkan kebutuhan perlindungan dan pendampingan dari perspektif keluarga.

Untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan identitas anak, artikel tidak mencantumkan nama lengkap korban, alamat lengkap, identitas pihak yang diduga terlibat, maupun informasi lain yang memungkinkan anak dapat dikenali secara langsung. Informasi mengenai kasus digunakan semata-mata sebagai konteks dalam menjelaskan pentingnya edukasi keluarga dan perlindungan anak di lingkungan tempat tinggal. Dokumentasi kegiatan juga digunakan secara terbatas dan memperhatikan persetujuan serta kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan metode tersebut, kegiatan PkM tidak diarahkan untuk mengukur perubahan pengetahuan melalui instrumen kuantitatif, melainkan untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan keluarga serta memberikan penguatan pengetahuan melalui pencerahan langsung. Keberhasilan kegiatan dilihat secara deskriptif dari terlaksananya proses wawancara, tersampainya materi perlindungan anak kepada keluarga, adanya ruang komunikasi antara keluarga dan tim LPPA, serta meningkatnya pemahaman keluarga mengenai pentingnya memberikan rasa aman dan dukungan kepada anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diawali dengan kunjungan tim LPPA Sumatera Utara ke lingkungan tempat tinggal anak yang menjadi korban dugaan kekerasan di wilayah Medan Maimun, Kota Medan. Kegiatan dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi anak dan keluarga sekaligus untuk memperoleh gambaran awal mengenai keadaan korban setelah terjadinya peristiwa kekerasan. Kegiatan ini menempatkan keluarga sebagai sumber informasi utama karena keluarga merupakan pihak terdekat yang mengetahui perubahan kondisi dan aktivitas anak setelah kejadian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga, diperoleh gambaran bahwa peristiwa kekerasan tersebut memberikan dampak terhadap kondisi keseharian anak. Keluarga menyampaikan bahwa setelah kejadian anak mengalami ketakutan dan trauma serta menunjukkan keengganan untuk kembali melakukan aktivitas seperti sebelumnya, termasuk bersekolah. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dampak kekerasan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga dapat memengaruhi rasa aman, kenyamanan, dan aktivitas sosial maupun pendidikan anak. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam upaya perlindungan anak karena pemulihan anak membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekat.

Hasil wawancara juga menunjukkan pentingnya keberadaan keluarga sebagai lingkungan perlindungan pertama bagi anak. Dalam kondisi setelah terjadinya kekerasan, keluarga tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga perlu memberikan rasa aman dan dukungan emosional. Anak yang mengalami peristiwa kekerasan membutuhkan lingkungan yang memungkinkan dirinya merasa diterima dan didengarkan tanpa tekanan. Oleh karena itu, komunikasi antara orang tua, anggota keluarga, dan anak menjadi salah satu aspek penting yang ditekankan dalam kegiatan pencerahan.

Pada kegiatan tersebut, tim LPPA Sumatera Utara memberikan pencerahan kepada keluarga mengenai pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Pencerahan dilakukan secara langsung dan komunikatif berdasarkan kondisi yang dihadapi keluarga. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya memenuhi hak anak atas rasa aman, memberikan pendampingan kepada anak, memperhatikan perubahan perilaku setelah mengalami peristiwa kekerasan, serta menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung proses pemulihan anak.

Pencerahan yang diberikan juga menekankan pentingnya keluarga dalam memahami kondisi psikologis anak setelah mengalami peristiwa yang menimbulkan ketakutan. Keluarga diarahkan untuk tidak menyalahkan anak atas kejadian yang dialaminya dan tidak memberikan tekanan agar anak menceritakan kembali peristiwa tersebut secara berulang. Pendekatan yang lebih tenang, empatik, dan memberikan ruang kepada anak untuk

menyampaikan perasaannya menjadi bagian penting dalam membangun kembali rasa aman. Hal tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Dari perspektif pencegahan, kegiatan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak perlu dilakukan tidak hanya ketika kasus telah terjadi, tetapi juga melalui peningkatan pengetahuan keluarga mengenai potensi risiko kekerasan di lingkungan tempat tinggal. Anak tidak selalu berada dalam pengawasan orang tua ketika berinteraksi dengan teman sebaya di lingkungan sekitar rumah. Oleh karena itu, keluarga perlu memahami aktivitas sosial anak, mengenali lingkungan pergaulan anak, dan membangun komunikasi yang memungkinkan anak menyampaikan pengalaman yang tidak menyenangkan atau membahayakan dirinya.

Kegiatan pencerahan juga memperlihatkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman keluarga mengenai langkah yang dapat dilakukan ketika anak mengalami dugaan kekerasan. Dalam situasi demikian, keluarga membutuhkan informasi yang jelas mengenai pentingnya mendokumentasikan informasi yang relevan, memperoleh pendampingan yang tepat, serta menggunakan saluran penanganan yang sesuai. Pendampingan LPPA dalam kegiatan ini memberikan ruang bagi keluarga untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan memperoleh arahan mengenai pentingnya perlindungan serta pendampingan terhadap anak.

Temuan kegiatan ini memiliki relevansi dengan pandangan bahwa kekerasan terhadap anak dapat memberikan konsekuensi yang lebih luas daripada cedera fisik. WHO menjelaskan bahwa pengalaman kekerasan pada masa kanak-kanak dapat berhubungan dengan dampak terhadap kesehatan mental, perkembangan, pembelajaran, dan fungsi sosial anak. Oleh karena itu, kondisi anak yang mengalami ketakutan dan keengganan untuk melakukan aktivitas setelah peristiwa kekerasan perlu mendapatkan perhatian dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks kegiatan ini, pencerahan kepada keluarga menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran bahwa pemulihan anak membutuhkan lingkungan yang aman dan suportif.

Dari sisi masyarakat, kasus tersebut memberikan pembelajaran bahwa lingkungan tempat tinggal memiliki peran penting dalam menciptakan ruang sosial yang aman bagi anak. Perlindungan anak tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada keluarga karena anak juga berinteraksi dengan teman sebaya dan masyarakat di sekitar tempat tinggal. Kepedulian masyarakat, komunikasi antarorang tua, dan perhatian terhadap aktivitas anak dapat menjadi bagian dari upaya preventif. Dengan demikian, edukasi keluarga yang dilakukan oleh LPPA dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran yang lebih luas mengenai pentingnya lingkungan masyarakat yang ramah dan aman bagi anak.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa wawancara dan pencerahan kepada keluarga dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat kesadaran mengenai perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan tempat tinggal. Kegiatan ini belum dirancang untuk mengukur perubahan pengetahuan secara kuantitatif sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat dinyatakan dalam bentuk persentase peningkatan pengetahuan atau efektivitas intervensi. Namun, melalui proses wawancara, keluarga memperoleh ruang untuk menyampaikan kondisi yang dihadapi, sedangkan pencerahan dari LPPA memberikan penguatan mengenai pentingnya pendampingan, rasa aman, komunikasi, dan perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan perlunya keterlibatan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Edukasi Keluarga dalam Membangun Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Tempat Tinggal” dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya perlindungan anak di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga dan kegiatan pencerahan yang dilakukan oleh LPPA Sumatera Utara, diketahui bahwa peristiwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berpotensi menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dapat memengaruhi rasa aman, kondisi emosional, aktivitas sosial, dan keberlangsungan pendidikan anak. Kegiatan menunjukkan bahwa keluarga memiliki posisi penting sebagai lingkungan perlindungan pertama bagi anak. Melalui wawancara, keluarga memperoleh ruang untuk menyampaikan kondisi dan permasalahan yang dihadapi setelah terjadinya peristiwa kekerasan. Selanjutnya, pencerahan yang diberikan LPPA memberikan penguatan kepada keluarga mengenai pentingnya pendampingan, komunikasi yang empatik, pemberian rasa aman, pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak, serta respons yang tepat terhadap dugaan kekerasan. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak perlu dilakukan secara preventif dan melibatkan lingkungan sekitar anak. Keluarga dan

masyarakat perlu memiliki kepedulian terhadap keamanan anak serta kemampuan mengenali kondisi yang berpotensi membahayakan. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya dilakukan setelah terjadi kekerasan, tetapi juga melalui pembangunan lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman, peduli, dan ramah anak. Meskipun kegiatan ini belum menggunakan instrumen kuantitatif untuk mengukur perubahan pengetahuan atau perilaku peserta, proses wawancara dan pencerahan telah memberikan penguatan pemahaman kepada keluarga mengenai pentingnya perlindungan dan pendampingan anak. Ke depan, kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak keluarga dan masyarakat serta dilengkapi dengan edukasi terstruktur, pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan, dan pendampingan berkelanjutan sehingga upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan secara lebih sistematis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rachmanto, E. F. (2021). Legal Protection for Children as Victims of Violence. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(4), 515–526. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i4.48758>.
- Mestika, H. F., Mukarromah, M., & Hien, T. L. (2022). Juridical Examination of Child Protection against Violence under Law Number 35 of 2014: A Case Study in Purwokerto, Indonesia. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 3(2), 139–172. <https://doi.org/10.15294/digest.v3i2.66014>.
- World Health Organization. (2023). WHO guidelines on parenting interventions to prevent maltreatment and enhance parent–child relationships with children aged 0–17 years.
- Backhaus, S., et al. (2023). Effects over time of parenting interventions to reduce physical and emotional violence against children: A systematic review and meta-analysis. *eClinicalMedicine*, 60, 102003.
- UNICEF. (2024). Nearly 400 million young children worldwide regularly experience violent discipline at home.
- UNICEF. (2025). Global Annual Results Report 2024: Goal Area 3 – Every child is protected from violence, exploitation, abuse, neglect and harmful practices.
- World Health Organization. (2026). Violence against children.
- World Health Organization. (2026). Child maltreatment.